

PENETAPAN- REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

2020

KPT NOMOR: 356/PL.02.1-Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU UTARA TAHUN 2020

ABSTRAK: - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pada Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah:  
UU No 13 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No 47);  
UU No 1 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No 193, TLN No 6547);  
PKPU No 2 Tahun 2017 (BN Tahun 2017 No 819) sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 19 Tahun 2019 (BN Tahun 2019 No 1676);  
PKPU No 8 Tahun 2019 (BN Tahun 2019 No 320) sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020 (BN Tahun 2020 No 201);  
PKPU No 15 Tahun 2019 (Bn Tahun 2019 No 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020 (Tahun 2020 No 615);  
PKPU No 6 Tahun 2020 (BN Tahun 2020 No 716) sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 10 Tahun 2020 (BN Tahun 2020 No 981);  
Keputusan KPU No 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :  
Menetapkan rekapitulasi daftar pemilih sementara berjumlah 218.808 dengan rincian pemilih Laki-laki berjumlah 109.142 dan pemilih Perempuan berjumlah 109.666.

Catatan - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 12 September 2020.  
- Lampiran 1 halaman